



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 9):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dewan Perwakilan Daerah adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dharmasraya.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati atau pejabat pembina kepegawaian.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PENERIMA GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- d. Calon PNS; dan
- e. Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Pegawai nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. telah bekerja dan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhitung sejak tahun 2005 dan bekerja secara terus menerus sampai sekarang;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya; dan
 - d. diangkat oleh Bupati atau pejabat yang memiliki kewenangan;
- (2) Pegawai nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, adalah Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang memiliki kewenangan.

Pasal 4

Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 8

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi pegawai Nonpegawai Negeri Sipil yaitu paling banyak sebesar gaji bulan Juli 2020.

Pasal 10

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan bagi guru PNS dan tambahan penghasilan pegawai yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS dan Nonpegawai Negeri Sipil, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS dan Nonpegawai Negeri Sipil menerima lebih dari 1 (satu) Gaji atau penghasilan ketiga belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS dan Nonpegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda kepada yang bersangkutan diberikan Gaji atau penghasilan ketiga belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima Pensiun janda/duda atau tujangan Ketiga Belas sebagai penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 12

- (1) Besaran Gaji atau penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 13

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.

- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- (2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan surat edaran tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD 2020.

BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

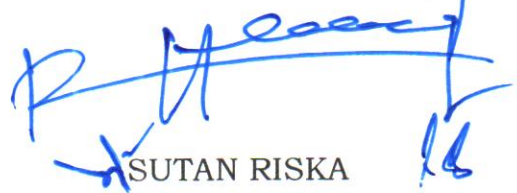
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR .27

